



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI**

NOMOR : 100.3.3.2/ 03. 13 /DPMD/2025

**TENTANG
PENETAPAN DEWAN PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BUOL**

BUPATI BUOL,

- Menimbang** : a. bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa untuk mendukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga perlu ditetapkan Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, penyelenggaraan program dan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga difasilitasi oleh Dewan Pembina;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buol.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BUOL.

KESATU : Menetapkan Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan 10 program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buol paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun melalui Koordinator Tim Pembina.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 02 Mei 2025

BUPATI BUOL,



RISHARYUDI TRIWIBOWO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PENETAPAN DEWAN PEMBINA TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN BUOL.**

NOMOR :100.3.3.2/03.13/DPMD/2025

TANGGAL : 02 Mei

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BUOL**

- I. Pembina** : 1. Bupati Buol
2. Wakil Bupati Buol
- II. Pengarah** : Sekretaris Daerah Kabupaten Buol
- III. Penasehat** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Kabupaten Buol.
- IV. Koordinator** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buol.
- V. Anggota** : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Buol.
2. Asisten Administrasi Umum Setda
Kabupaten Buol.
3. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Buol.
4. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Buol.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Buol.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buol.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Buol.

8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Buol.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol.
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol.
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol.
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol.
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol.
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol.
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol.
17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol.
18. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buol.
19. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol.
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol.
21. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buol.
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol.

23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol.
24. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol.
25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buol.
26. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol.
27. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol.
28. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buol.
29. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol.
30. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.
31. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol.
32. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buol.
33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buol.
34. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Buol.
35. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol.
36. Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Buol.

BUPATI BUOL,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Mayor) of Buol. The stamp contains the text "BUPATI BUOL" at the top and "RISHARYUDI TRIWIBOWO" at the bottom. In the center of the stamp is a handwritten signature in black ink.

RISHARYUDI TRIWIBOWO